

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Alasan terjadinya sengketa antara Alfred Riedl dengan PSSI dari hasil kesimpulan penulis adalah PSSI lebih berpedoman dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang di pakai PSSI di jaman Djohar. Dikarenakan undang-undang PSSI sebelumnya tidak memenuhi standard undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam sengketa yang terjadi antara Alfred dengan PSSI menurut pihak PSSI di katakan surat kontrak kerja Alfred Riedl bermasalh dengan kurangnya usia, jenis kelamin, dan tidak adanya tempat dan bulan perjanjian kerja di buat. Bila meninjau kembali undang-undang KUHPerdata tentang syarat sah nya terjadi kontrak yang tertulis di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan :
  1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
  2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
  3. Adanya objek
  4. Adanya kausa yang halal

Bila meninjau tentang kesalahan Alfred riedl dalam melakukan kontrak dengan PSSI menurut undang-undang KUHPerdata maka terdapat ketidakcakapan dalam melakukan berkontrak. Di data yang penulis kumpulkan tentang surat kontrak kerja Alfred Riedl terdapat kesalahan di mana usia Alfred Riedl tidak tertulis di dalam surat perjanjian tersebut. Dalam melakukan hubungan kontrak kerja harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi PSSI yaitu undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. di undang-undang

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 di pasal 54 ayat 1 yang menyebutkan “perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja
- c) Jabatan atau jenis jabatan
- d) Tempat pekerjaan
- e) Besarnya upah
- f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh
- g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h) Tempat dan tanggal perjanjian di buat
- i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dari uraian tentang surat perjanjian kontrak kerja Alfred Riedl dengan PSSI terdapat kekurangan dengan tidak menyebutkan usia Alfred Riedl. Menurut penulis dalam melakukan tindakan pemberhentian dalam pekerjaan terhadap Alfred Riedl seharusnya PSSI lebih mempelajari subjek hukum dalam berkontrak. Dimana bila ingin melakukan hubungan kontrak kerja terdapat para pihak perwakilan dari PSSI dengan Alfred Riedl dimana dari perwakilan-perwakilan tersebut saat melakukan kontrak mengerti usia Alfred Riedl bukanlah anak di bawah umur yang tidak bisa melakukan perjanjian kontrak kerja. Dalam undang-undang KUHPdata pasal 1320 ayat 2 yang menyebutkan “kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri” sebagaimana telah di terangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur. Menurut undang-undang KUHPdata orang di bawah umur kurang dari 21 tahun. Bila orang di bawah umur 21 tahun maka orang tersebut termasuk dalam tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di lihat dari pendapat penulis Alfred Riedl bukanlah orang belum cukup umur, beliau adalah orang dewasa dengan umur di atas 21 tahun. Penulis tidak sependapat dengan PSSI yang melakukan pemberhentian pekerjaan Alfred Riedl hanya dengan alasan umur tidak di cantumkan dalam surat kontrak kerja Alfred Riedl.

b. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak pelatih asing (Alfred Riedl) Perlindungan kontrak kerja Alfred Riedl yang dikontrak oleh PSSI dilindungi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan termuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dan hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Upah dan bonus
- 2) Asuransi kesehatan,
- 3) Perpanjangan visa.
- 4) Ijin tempat tinggal
- 5) Keselamatan kerja
- 6) Sarana dan prasarana dalam melatih

Sangat berbeda saat terjadinya sengketa Alfred Riedl dengan PSSI dimana suatu implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Alfred Riedl selaku pelatih asing tidak di implementasikan. Timbulah suatu sengketa di mana Alfred Riedl menuntut hak-haknya yang sudah di perjanjikan di surat kontrak kerja tersebut. Dengan tegas PSSI melakukan permusyawarahan dimana ke dua belah pihak di pertemukan untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut. Dengan permusyawarahan tersebut tidak mendapatkan jalan keluar yang memenuhi hak-hak Alfred Riedl, maka dari itu Alfred Riedl melakukan gugatan terhadap hak-haknya kepada PSSI melalui FIFA untuk mendapatkan hak-haknya tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukakan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Hendaknya dengan adanya larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan Tenaga kerja Asing (TKA) yang terdapat di dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja atau pelatih Indonesia semakin membenahi diri dengan belajar dan berlatih dan lekas medapatkan sertifikat AFC, sehingga dapat bersaing dengan Tenaga kerja Asing (TKA) disemua bidang

khususnya di Kepelatihan dan lapangan kerja yang lain, pihak pemerintah, PSSI, pengusaha hendaknya bekerja sama terutama dalam hal pengawasan perizinan penempatan tenaga kerja asing, sehingga tidak menimbulkan kerugian secara financial bagi negara .

- b. Dalam memberikan hak-hak pelatih asing sehendaknya pihak PSSI memberikan sesuai dengan apa yang tertulis dikontrak perjanjian dan jangan bertele-tele dalam meberikan hak seseorang.
- c. Hendaknya PSSI dapat merampungkan peraturan-peraturan statute PSSI di bidang hukum yang menyinggung dengan system kerja kontrak agar tidak terlalu berpatokan dengan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 agar bila terjadi konflik dapat di selesaikan denga peraturan PSSI tersebut.

